



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Organisasi	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Sedangkan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah.

Penerimaan/Pendapatan (Surat Tanda Setoran) dan belanja daerah (Surat Perintah Pencairan Dana) disusun oleh Perbendaharaan Daerah (Kas Daerah) berdasarkan sistem penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan penatausahaan keuangan daerah,
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja penatausahaan keuangan daerah,
3. Memberikan informasi kepada SKPD/instansi lain yang terkait.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, serta staf tenaga kontrak.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 72.625.700,- (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007